



---

## FITUR KALKULATOR WARIS PADA APLIKASI NU ONLINE

Nur Ika Sukmawati<sup>1(\*)</sup>, Evva Aini<sup>2</sup>, Widodo Hami<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

---

### **Abstract**

*This research aims to describe and find out how to use the inheritance calculator feature in the NU Online application. The method in this article uses a qualitative approach with library research (library research), namely a data collection method by understanding and studying theories from various literature related to the research. The results of this research are that the inheritance calculator feature in the NU Online application is very useful for dividing inheritance for Muslims. Moreover, now is an era that uses technology, one of which is cell phones. This does not rule out the truth that most Muslims today do not understand the distribution of inheritance according to Islamic teachings, and the existence of this inheritance calculator feature is a solution to make inheritance distribution easier. Apart from that, this feature is a form of collaboration or harmony between technological developments (AI) and Islamic religious teachings.*

---

**Kata Kunci:** Kalkulator Waris, NU

Juli – Desember 2023, Vol 4 (2): hlm 59-66  
©2023 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.  
All rights reserved.

---

(\*) Korespondensi: [nurikasukmawati@gmail.com](mailto:nurikasukmawati@gmail.com) (Nur Ika Sukmawati)

## PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan. Terutama dalam bidang informasi, pada zaman era globalisasi saat ini penyebaran informasi tidak lagi mengenal kendala jarak dan waktu sehingga siapapun bisa mendapatkan informasi yang diinginkan dimana saja dan kapan saja hanya dalam hitungan detik (Madus, dkk., 2012).

Berkaitan dengan pesatnya kemajuan teknologi saat ini, telah menjadikan seseorang memiliki tingkat keinginan yang berbeda dalam memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi adalah dengan adanya perkembangan perangkat *mobile* atau yang disebut juga ponsel yang merupakan sarana berkomunikasi dapat mencari berbagai informasi dan juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menggunakan berbagai aplikasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari (Hutami., 2023).

Agar informasi tersebut dapat diakses melalui perangkat *mobile*, maka dibutuhkan sebuah *software* atau aplikasi yang nantinya dapat berperan sebagai media penghubung antara yang memberikan informasi dengan pengguna perangkat *mobile*. Aplikasi dalam perangkat *mobile* akan menjadi alternatif dalam melakukan sosialisasi dan publikasi, hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kemudahan yang diberikan oleh perangkat *mobile* tersebut. Disamping itu juga kelebihan beberapa ponsel atau perangkat *mobile* mampu menekan biaya operasional organisasi. Perangkat *mobile* pada era ini terus mengalami perkembangan dari ponsel yang hanya SMS dan telepon hingga yang menggunakan sistem operasi dan dapat menjalankan bermacam – macam kebutuhan dan keinginan (Madus, dkk., 2012).

Pembahasan yang disajikan merupakan alternatif solusi dalam hal promosi dan sosialisasi dengan menggunakan perangkat *mobile* sebagai dasarnya. Selain memberikan solusi produktif, maka diharapkan ada penelitian yang lebih mendalam dengan pengguna perangkat *mobile*. Begitu juga seperti dalam ilmu keislaman dalam penentuan dan penghitungan harta warisan (Soleman, 2022).

Akan tetapi fungsi ibadah ini memang belum berdampak optimal, hal ini dikarenakan pengelolaan yang masih sederhana dan terkesan seadanya, selain juga karena faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ilmu waris. Terutama dalam hal perhitungan harta warisan, sehingga dibutuhkan sebuah sarana yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dapat diakses dimanapun dengan menggunakan perangkat *mobile* tersebut (Soleman, 2022).

Dalam ilmu waris mempunyai beberapa obyek pengetahuan waris yang terdiri dari penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, dan penentuan bagian masing – masing ahli waris untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya (Madus, 2012).

Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, terutama dalam bidang *mobile*, maka informasi dapat kita akses saat kita membutuhkannya kapanpun dan dimanapun saat kita menggenggam perangkat *mobile* tersebut. Untuk membantu permasalahan. Tersebut dibuatlah fitur kalkulator waris pada aplikasi NU *Online*.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana menentukan dan menghitung jumlah harta warisan dalam suatu lingkup keluarga menggunakan perangkat mobile yang dibuat melalui aplikasi NU *Online*?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui cara penggunaan fitur kalkulator waris pada aplikasi NU *Online*. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, terutama dalam bidang mobile, maka informasi dapat kita akses saat kita membutuhkannya kapanpun dan dimanapun saat kita menggenggam perangkat mobile tersebut. Untuk membantu permasalahan tersebut dibuatlah “Fitur Kalkulator Waris” yang dalam hal ini tercantum dalam sebuah aplikasi besar bernama NU *Online*.

## **METODE**

Metode pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Zed., 2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal, *web* dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. NU *Online***

NU *Online* adalah media *online* atau media dalam jaringan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) yang dicetuskan dalam Mukhtamar NU pada tahun 1999 di Kediri, Jawa Timur. Setelah melewati proses panjang website NU *Online* resmi didirikan dengan domain [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) yang diluncurkan pada 11 Juli 2003 di Hotel Borobudhur, Jakarta.

SuperApp yang bernama NU *Online* ini merupakan aplikasi resmi Nahdlatul Ulama yang fokus pada layanan informasi dan keagamaan. Aplikasi ini lahir untuk merespons kebutuhan umat Muslim di Indonesia akan fasilitas ibadah dan belajar Islam dari sumber terpercaya. NU *Online* Super App menghadirkan fitur kalkulator waris. Fitur yang telah lama direncanakan dan dinantikan para pengguna ini akhirnya tampil juga pada harlah ke-20 NU *Online*.

Manajer Produk NU *Online* SuperApp Zainal Muttaqin menyampaikan bahwa fitur kalkulator waris ini sudah dapat digunakan dengan catatan ada kasus atau masalah khusus yang masih dalam pengembangan. Diketahui bersama, dalam ilmu waris ada beberapa kasus atau masalah yang memiliki syarat dan perhitungan khusus. Masalah khusus yang dimaksud seperti saat ahli waris menyisakan kakek dan saudara kandung seayah (*ahkamul jad wal ikhwah*), ahli waris yang sejatinya mendapat

warisan, tetapi sebelum dibagikan warisannya sebagian ahli waris ada yang meninggal dunia (*masalah munasakhoh*). Ada pula *masalah akdariyyah*, masalah *khuntsa musykil* (wandu orang yang hilang, dan janin). “Contoh kasus atau masalah khusus tersebut masih dalam pengembangan yang harapannya beberapa bulan ke depan juga telah dapat digunakan sehingga menyempurnakan fitur kalkulator waris,” katanya.

Desain UI/UX NU *Online Super App* ini juga menyampaikan bahwa dalam pengerjaan fitur ini, tim IT didampingi oleh Ustadz M Najib Yasin dan Ustadz M Mubasysyarum Bih yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu waris. Sementara perhitungan kalkulator waris di aplikasi ini dirangkum dari beberapa kitab syarah yang berasal dari matan kitab *Iddatul Faridh fii Ilmil Faraidh*.

## **B. Pembagian Harta Waris**

Sebelum perhitungan warisan dilaksanakan, hendaknya harta warisan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi empat macam keperluan, yakni: zakat, biaya pengurusan jenazah dan biaya perawatan ketika sakit, melunasi utang si pewaris, dan memenuhi wasiatnya.


Langkah-langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Menentukan ahli waris laki-laki dan ahli waris wanita.
2. Menentukan zawil furud dan siapa-siapa yang termasuk asabah.
3. Menentukan ahli waris yang bagiannya berkurang karena terhalang oleh ahli waris hijab nuqsan.
4. Menentukan ahli waris yang sama sekali tidak berhak memperoleh bagian warisan karena terhalang oleh ahli waris hijab hirman.
5. Menentukan apakah ahli waris terdiri dari zawil furud saja, asabah saja, atau terdiri dari zawil furud dan asabah.


Jika ternyata ahli waris hanya terdiri dari zawil furud, harta warisan dibagikan kepada mereka, sesuai dengan yang telah ditentukan syara'. Jika ternyata ahli waris hanya terdiri dari asabah, seluruh harta warisan dibagikan kepada mereka sesuai ketentuan syara'. Jika ternyata ahli waris terdiri dari zawil furud dan asabah, mula-mula harta warisan dibagikan kepada zawil furud dan sisanya baru untuk asabah. (Syamsuri, 2007).

## **C. Cara Penggunaan**

1. Unduh aplikasi NU *Online* di *playstore* atau aplikasi unduh yang tersedia di perangkat mobile masing-masing.



2. Buka aplikasi *NU Online* dan cari dan klik bagian kalkulator waris.



3. Setelah itu akan muncul kolom untuk memasukan ahli waris yang ada.

←

Kalkulator Waris

i

Mayit

☒

Laki-laki

☐

Perempuan

Pilih Ahli Waris

Laki-laki

☐

Anak lelaki  
الابن

☐

Cucu lelaki dari anak laki-laki  
ابن الابن

☐

Ayah  
الاب

☐

Kakek dari ayah  
الجد

☐

Saudara laki-laki sekandung  
الاخ الشقيق

☐

Saudara laki-laki seayah

Hitung

4. Masukkan posisi ahli waris yang ada dengan memilih tulisan yang sudah di sediakan.

←

Kalkulator Waris

i

Mayit

☒

Laki-laki

☐

Perempuan

Pilih Ahli Waris

Laki-laki

☐

Anak lelaki  
الابن

☐

Cucu lelaki dari anak laki-laki  
ابن الابن

☐

Ayah  
الاب

☐

Kakek dari ayah  
الجد

☐

Saudara laki-laki sekandung  
الاخ الشقيق

☐

Saudara laki-laki seayah

Hitung

- Setelah itu, masukkan nominal harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris yang sebelumnya telah di cantumkan.

← Hasil

Jumlah Harta Waris

0

Harta Keseluruhan

0

Tanggungan yang Wajib Ditunaikan

0

Sisa Harta Pewaris

0

Harta pewaris adalah harta yang tersisa setelah dikurangi tanggungan.

[Selengkapnya >](#)

Terapkan

- Terakhir akan keluar hasil perhitungan waris tiap masing-masing ahli waris.

← Hasil

Jumlah Harta Waris

900.000.000

Radd/Aul  
Tidak Ada

Inkisar  
Ada

Asal Masalah Awal  
8

Pembagian Harta Waris

Asal Masalah Akhir: 24

Ahli Waris	Furudh	Siham	Hasil
1 Istri الزوجة	1/8	3	112.500.000,00
1 Anak lelaki الابن	Sisa (2:1)	14	525.000.000,00
1 Anak perempuan البنات	Sisa (1:1)	7	262.500.000,00

## KESIMPULAN

Fitur kalkulator waris pada aplikasi *NU Online* ini sangat bermanfaat untuk penghitungan pembagian harta waris bagi umat Islam. Terlebih sekarang adalah

zaman yang serba menggunakan teknologi yang salah satunya adalah mobile phone. Tidak menutup kebenaran bahwa kebanyakan umat Islam saat ini tidak memahami pembagian waris menurut ajaran Islam, dan adanya fitur kalkulator waris ini menjadi solusi untuk memudahkan pembagian waris. Selain itu, fitur ini merupakan bentuk kolaborasi atau keharmonisasian antara perkembangan teknologi (AI) dan ajaran agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hutami, Nur Afni Azizah, dan Norlita. 2023. ***Kecanggihan Smartphone sebagai Media Pembelajaran Di Era Modern***. *Borneo Journal of Islamic Education*. 3(1).
- Madus, Juanta, dkk. 2012. ***Aplikasi Penentuan Waris Pada Perangkat Mobile Menggunakan Java (J2ME) (Juanta Madus)***. *Jurnal Imiah Aplikasi Penentuan Waris Pada Perangkat Mobile Menggunakan Java (J2ME)*, 1(10).
- NU Online. 2023. ***Fitur Baru Kalkulator Waris***. Di akses di <https://www.nu.or.id/nasional/nu-online-super-app-hadirkan-fitur-baru-kalkulator-waris-iOZ2Y> pada 16 November 2023.
- Soleman, Wasikoh. 2022. ***Fiqh Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia***. *Jurnal of Islamic Law*. 2 (2).
- Syamsuri. 2007. ***Pendidikan Agama Islam SMA Jilid 3 untuk Kelas XII***. Erlangga Jakarta